



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan JALAN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
Sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan JALAN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
Sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.Sgt telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 10 /Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tahun 1972, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Jalan JALAN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, yang hadir pada saat itu bernama SAKSI tetapi Para Pemohon tidak tahu identitas lengkapnya;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II (ORANG TUA PEMOHON II);

Saksi nikahnya masing-masing bernama:

- a. SAKSI NIKAH I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan JALAN, Desa Barembang, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
- b. SAKSI NIKAH II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan JALAN, Desa Barembang, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) dibayar tunai.

Perjanjian perkawinan tidak ada;

Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun.

Orangtua kandung Pemohon I:

Ayah : ORANG TUA PEMOHON I, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Jalan JALAN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi (telah meninggal dunia pada tahun 1995);

Ibu : ORANG TUA PEMOHON II, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Jalan JALAN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi (telah meninggal dunia pada tahun 1998);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun.

Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah : ORANG TUA PEMOHON II, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Jalan JALAN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi (telah meninggal dunia pada tahun 1977);

Ibu : ORANG TUA PEMOHON II, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Jalan JALAN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi (telah meninggal dunia pada tahun 2007);

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua PEMOHON II di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik sendiri di Desa Bukit Baling, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 7 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik sendiri di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi lebih kurang 28 tahun hingga sekarang. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. ANAK I, umur 37 tahun;
 2. ANAK II, umur 33 tahun;
 3. ANAK III, umur 23 tahun;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 10 /Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 3 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi.

Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pendaftaran keberangkatan Umroh;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 1972 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada tanggal 17 Juli 2014 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait permohonan para Pemohon untuk mengurus buku nikahnya ke PPN/KUA di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, akan tetapi Para Pemohon menyatakan telah berusaha mengurusnya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Asli Surat Keterangan Suami-Isteri atas nama Pemohon I dan Termohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 474.2/Brg/142/2014 yang telah dimeterai dan dinazagellen selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505021507540024 tanggal 07-05-2014 dan Nomor : 1505025507640043 tanggal 08-05-2014 yang telah dimeterai dan dinazagellen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- c. Kartu Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505022905120009 dikeluarkan tanggal 07-05-2014 yang telah dimeterai dan dinazagellen selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan JALAN, Desa Barembang, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 10 /Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 5 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah pada tahun 1972 di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon pada saat itu adalah Imam Masjid yang bernama WALIdengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Pudin bin Idris;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak, dan Pemohon II Perawan;
 - Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, dan halangan lain baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undang yang berlaku yang menyebabkan larangan pernikahan;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa selama berumah tangga tidak ada orang yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahan Para Pemohon, dan Para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan Pengesahan inikah ini adalah sebagai persyaratan untuk melaksanakan ibadah Umroh;
2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan JALAN, Desa Barembang, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah pada tahun 1972 di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, namun saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dari orang tua Pemohon I dan dari cerita keluarga;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon pada saat itu adalah Imam Masjid yang bernama WALI dengan Wali nikah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Pudin bin Idris;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, dan halangan lain baik menurut agama maupun adat yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada orang yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahan Para Pemohon, dan para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah sebagai persyaratan untuk melaksanakan ibadah umroh;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan

Penetapan Nomor 10 /Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini, Pengadilan terlebih dahulu telah mengumumkan tentang adanya permohonan pengesahan nikah ini yang diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti dalam tenggang waktu 14 hari sejak ditempelkan terhitung sejak tanggal 17 Juli 2014, akan tetapi selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang datang yang merasa dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, sehingga majelis berpendapat perkara ini telah dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi 2013;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan menetapkan permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sengeti berwenang menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 1972 menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan JALAN, Desa KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa petitum pertama Para Pemohon menuntut agar majelis hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sahnya perkawinan Para Pemohon, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan Pemohon poin 7;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 1972 menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II bernama ORANG TUA PEMOHON II dengan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000, - (seribu rupiah) dibayar tunai dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. yang bernama H. Abdurrahman, namun pada saat menikah Para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon mengajukan penetapan isbat nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Para Pemohon membutuhkan akta nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pendaftaran keberangkatan Umroh;

Penetapan Nomor 10 /Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.3 dan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dapat mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang diakui oleh pemerintah dimana Para Pemohon berdomisili, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2, dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, dan Kartu Keluarga sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang bernama **SAKSI I** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1972 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, dan dihadapan Imam Masjid setempat yang bernama H. Abdurrahman, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama **ORANG TUA PEMOHON II** dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mahar berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai, Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan serta halangan perkawinan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, Para Pemohon hidup harmonis sebagai suami isteri hingga sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak, tidak ada pihak yang menggugat perkawinan Para Pemohon, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang bernama **SAKSI II** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tahun 1972 karena saksi tinggal di Lubuk Ruso, namun saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dari orang tua Pemohon II dan dari keluarga, pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, dihadapan Imam Masjid yang bernama **WALI** dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama **ORANG TUA PEMOHON II** dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mahar berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai, Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan serta halangan perkawinan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan pada tahun 1973 pada saat saksi kembali ke DESA saksi melihat langsung Para Pemohon telah hidup bersama sebagai pasangan suami isteri, Para Pemohon hidup harmonis hingga sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak, tidak ada pihak yang menggugat perkawinan Para Pemohon, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 308 R.Bg mengandung pengertian, saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami

Penetapan Nomor 10 /Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 11 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan keduanya mengetahui langsung peristiwa pernikahan tersebut, dan karena itu majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar perkawinan Para Pemohon dilaksanakan pada tahun 1972 di Jalan JALAN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi dihadapan Imam Masjid yang bernama WALI;
2. Bahwa benar yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Pudin bin Idris;
3. Bahwa benar yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan/atau hubungan sesusuan, serta tidak ada halangan dan/atau telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan;
5. Bahwa benar selama ini para Pemohon telah hidup harmonis sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, tidak pernah bercerai tetap beragama Islam dan tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1972 di Jalan JALAN, RT.07, Desa Barembang, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, dengan mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah), dan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ORANG TUA PEMOHON Ildihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kator Urusan Agama yang bernama H. Abdurrahman, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam Kitab l'anatutthalibin Juz IV yang diambilalih menjadi pendapat majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولى وشاهدين عدول**

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Penetapan Nomor 10 /Pt.P/2014/PA.Sgt hal. 13 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Para Pemohon tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami **Abdurrahman Alwi, S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH** dan **Yunizar Hidayati, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. Said Hasan.**

A sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

Abdurrahman Alwi, S.HI., MH

HAKIM ANGGOTA I

Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH

HAKIM ANGGOTA II

Yunizar Hidayati, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Drs. Said Hasan. A

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 10 /Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)